



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARUTUNG**

RENCANA KERJA (RENJA)

2025



**JL. H. AGUS SALIM No. 1 TARUTUNG,
KODE POS 20450
TELP. 0633-21303 / FAX 0633-21303**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARUTUNG**

RENCANA KERJA (RENJA)

2025



**JL. H. AGUS SALIM No. 1 TARUTUNG,
KODE POS 20450
TELP. 0633-21303 / FAX 0633-21303**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah (PD), evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah (Renja PD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD).

Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja (Renja) RSUD Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 mengacu pada pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025- 2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2025. Rencana kerja (Renja) digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana kerja perangkat daerah (Renja) RSUD Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 secara hirarki berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah yang dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, yang dijabarkan dalam rencana panjang jangka menengah daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara menjadi pedoman dalam pembuatan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD). Selanjutnya rencana strategis

perangkat daerah (Renstra PD) RSUD Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara akan dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) tiap tahun.

1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, RSUD Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara senantiasa mengacu kepada peraturan Perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 17 tahun 2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

- 1.3.1. Maksud dari penyusunan RENJA ini adalah agar dapat menjamin keterkaitan, keserasian dan harmonisasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan RSUD Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2025.
- 1.3.2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah dijadikan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi tata kerja RSUD Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung visi dan misi RSUD Daerah Tarutung pada Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja RSUD Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN KERJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) RSUD Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh RSUD Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut, Renja RSUD Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra RSUD Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSU Daerah Tarutung dan Pencapaian Renstra RSU Daerah Tarutung
s/d Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	100	100	100	100	100	100	300	75	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya biaya gaji dan tunjangan PNS	100	100	100	100	100	100	300	75	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	391	202	227	227	100	224	633	158	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Rujukan	100	100	100	100	100	100	300	75	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	100	100	100	100	100	100	300	75	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100	0	56	56	100	3	59	60	Pada Tahun 2022 RS tidak mendapat DAK
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100	100	100	100	100	100	300	75	
1.02.02.2.02.32	Belanja Operasional Pelayanan BLUD RSUD Tarutung	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	2	2	2	2	100	2	6	3	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data kinerja.

Capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung diukur dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi tiap tahun. Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung dapat terlihat dari realisasi capaian indikator kinerjanya. Capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung adalah sebagai berikut :

Tabel T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	SPM / Standar Nasional	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	1
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	60-85	61	62	64	65	49,29	56,5	59,46	65	
2	Average Length of Stay (AVLOS)	Hari	5	5	4	4	4	5,58	5	5,13	4	
3	Gross Death Rate (GDR)	Permill	≤ 45	<45	<45	<45	<45	61,58	48	49,37	< 45	
4	Net Death Rate (NDR)	Permill	< 25	< 30	< 25	< 22	< 20	38,86	28	29,58	< 20	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	>80	86	87	88	89	86,41	88,17	89,26	89	

1. Bed Occupancy Rate (BOR) adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu, dimana angka ideal menurut Kemenkes RI adalah 60 – 80 persen.

- BOR pada RSUD Tarutung tahun 2023 adalah 59,46

Analisa :

Bila dibandingkan dari tahun 2019 – 2023 BOR tahun 2023 merupakan BOR tertinggi. BOR RSUD Tarutung pada tahun 2023 sudah mendekati nilai normal. Namun belum mencapai angka normal. Nilai Normal BOR yaitu 60-80% .

Faktor penghambat belum tercapainya BOR normal adalah :

- 1) Kerusakan sarana prasarana yang menyebabkan ada Bed tempat tidur yang tidak dapat ditempati.

Jumlah tempat tidur RSUD Tarutung saat ini adalah 215, jumlah tempat tidur yang tidak dapat ditempati adalah 13 TT, dengan perincian diruang Melati 8 TT, ruang Mawar 2 TT, ruang Anggrek 3 TT.

- 2) Ruangan ICVCU dengan 7 tempat tidur tidak pernah diisi.

- 3) Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang

Dokter Spesialis yang belum lengkap contoh : belum adanya dokter spesialis Orthopedi, Bedah Saraf, Bedah Mulut, Onkologi dan lain-lain menyebabkan tidak semua pasien dapat dilayani di RSUD Tarutung sehingga ada pasien yang dirujuk ke RS lain.

- 4) Peralatan yang kurang

Peralatan yang kurang menyebabkan pasien dirujuk ke RS lain. Contoh : tidak adanya alat untuk transfusi trombosit, tidak adanya alat pemeriksaan histologi jaringan, dan lain-lain.

2. Average Length of Stay (AVLOS) adalah rata-rata lamanya pasien dirawat adalah rata-rata lama dirawat dalam satu periode. Nilai parameter AVLOS Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung telah memenuhi nilai ideal sesuai standar Kemenkes RI yaitu 5 hari.

- AVLOS RSUD Tarutung tahun 2023 adalah 5,13 hari

Analisa :

AVLOS RSUD Tarutung tahun 2023 sudah mendekati nilai normal

Faktor penghambat belum tercapainya AVLOS normal.

- 1) Adanya pasien yang dirujuk akibat dari kekurangan SDM dan peralatan RSUD Tarutung.
 - 2) Sesuai Panduan Praktek Klinis (PPK) dan Clinical Pathway (CP) pasien Obgyn dan pasien Bedah (normal tanpa komplikasi) rawatan hanya 3-5 hari.
3. Gross Death Rate (GDR) adalah angka kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar.
Nilai normal GDR sebaiknya tidak lebih dari 45/1000
Analisa : GDR RSUD Tarutung tahun 2023 adalah 49,37 sudah mendekati nilai normal
Faktor penghambat belum tercapainya GDR normal :
- 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit dimana pasien dibawa ke RS setelah kondisi kritis.
 - 2) Pasien yang dibawa ke IGD sudah dalam keadaan meninggal (Death On Arrival)
4. Net Death Rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar.
Nilai normal NDR sebaiknya $\leq 25/1000$ (Depkes RI 2005)
Analisa : NDR RSUD Tarutung tahun 2023 adalah : 29,58 sudah mendekati nilai normal.
Faktor penghambat belum tercapainya NDR normal :
- 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit dimana pasien dibawa ke RS setelah kondisi parah (serius).
 - 2) Adanya pasien yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas.
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pengukuran IKM di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung digunakan untuk mengetahui mutu kinerja pelayanan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Analisis terhadap pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara keseluruhan dilakukan sesuai dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan PERMENPAN RB No.14 Tahun 2017 serta analisis kualitatif terhadap pertanyaan terbuka yang terdapat dalam kuesioner. Pertanyaan terbuka diperlukan guna menampung pendapat responden yang belum terakomodir dalam pertanyaan tertutup yang sesuai dengan sembilan unsur.

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Nilai Unsur Pelayanan

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,60	3,58	3,48	3,73	3,58	3,6	3,54	3,34	4
Kategori	A	A	B	A	A	A	A	B	A
IKM Unit Layanan	87,85 (B atau Baik)								

Nilai IKM Per Unsur Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Tahun 2023



Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Sarana Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,34. Selanjutnya waktu pelayanan yang mendapatkan nilai 3,48 adalah nilai terendah kedua.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan Pengaduan mendapatkan nilai tertinggi 4 dari unsur layanan, dan biaya/tarif mendapat nilai 3,73 serta persyaratan pelayanan dan kompetensi petugas mendapatkan nilai 3,60.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

- "Loket pelayanan pendaftaran ditambah dan dipercepat, input data bisa dengan menggunakan pelayanan internet".
- "Pelayanan sangat lama dan harus bolak balik".
- "Untuk proses layanan Peningkatan penggunaan SIMRS dan Rekam Medik Elektronik agar mempercepat layanan".
- "Sarana dan prasana perlu di tingkatkan seperti Ruang Tunggu pasien".
- "Pelayanan ditingkatkan, melayani dengan senyum dan ramah".

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut:

- Sarana dan Prasarana masih dirasakan Cukup baik oleh masyarakat. Namun masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan penambahan loket pendaftaran dan pembehanan Ruang Tunggu di Pendaftaran dan di Ruang poliklinik Rawat Jalan.
- Waktu Pelayanan perlu ditingkatkan seperti antrian pendaftaran dimana antrian pendaftaran sering terkendala diakibatkan jaringan yang terganggu kurang optimalnya SIMRS RSUD, dan Perbaharuan jadwal dokter di Poliklinik.

Dalam melaksanakan tugas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 87,85. Meskipun demikian, nilai IKM Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

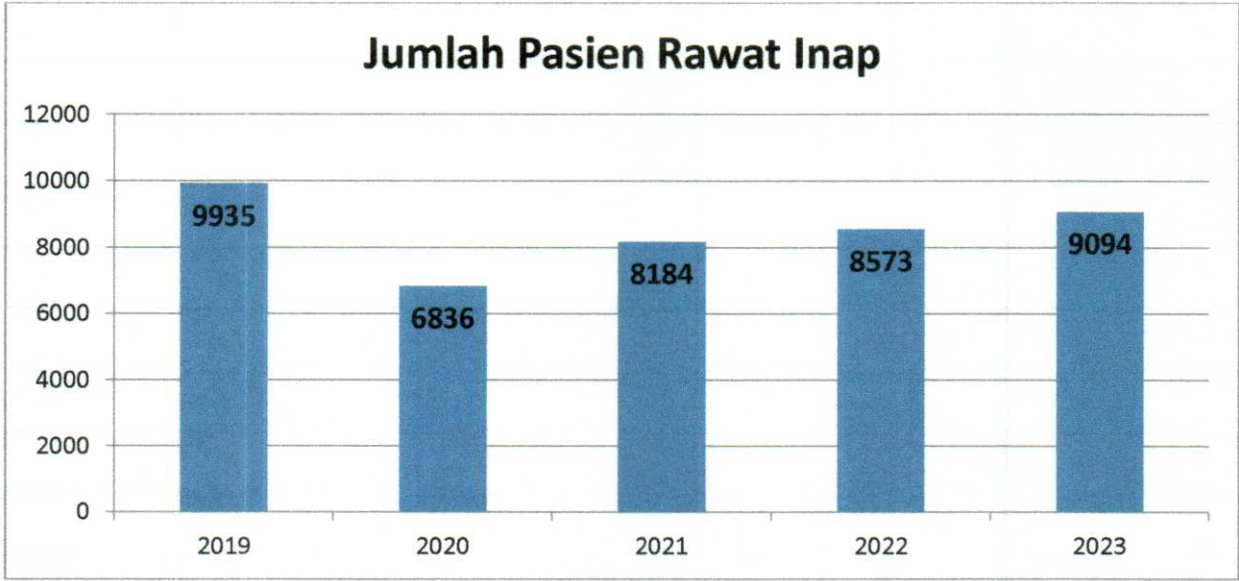
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara

Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 07 Tahun 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung dalam menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

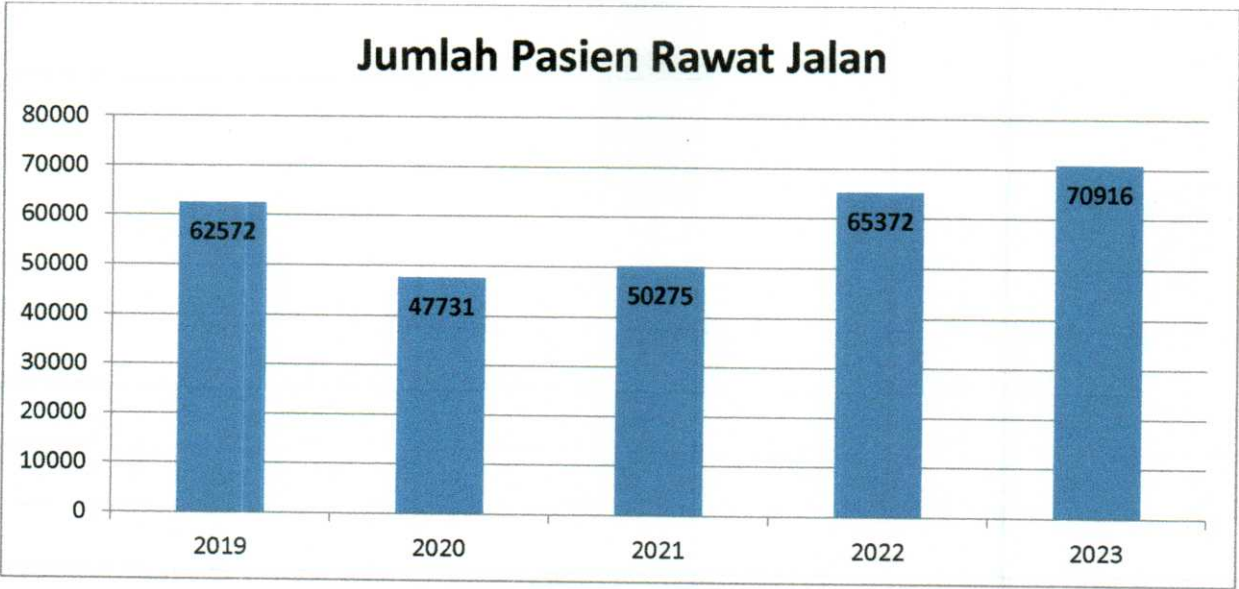
- 1) Menyelenggarakan Pelayanan;
- 2) Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
- 3) Menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
- 4) Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
- 5) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan;
- 6) Menyelenggarakan Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Tahun 2019-2023
Jumlah Pasien Rawat Inap Tahun 2019-2023



Selama periode Renstra (2019 – 2023) jumlah pasien rawat inap mengalami peningkatan. Dan paling tinggi di tahun 2019 sebanyak 9.094 orang.

Jumlah Pasien Rawat Jalan Tahun 2019-2023



Jumlah pasien rawat jalan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 70.916 orang

10 Diagnosa Terbesar Rawat Jalan Tahun 2023

No	Diagnosa	2023
1	Chronic renal failure, unspecified	16.392
2	Gastro-oesophageal reflux disease without oesophagitis	7.206
3	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications	4.718
4	Atherosclerotic cardiovascular disease, so described	3.739
5	Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	1.392
6	Congestive heart failure	1.436
7	Essential (primary) hypertension	4.505
8	Cerebral infarction, unspecified	1.736
9	Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure	3.544
10	Paranoid schizophrenia	1.388

10 Diagnosa Terbesar Rawat Inap Tahun 2023

No	Diagnosa	2023
1	Thypoid Fever	710
2	Hypertensive Heart Disease	233
3	Pneumonia	244
4	Dyspepsia	266
5	Chronic Kidney Disease	535
6	Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus	494
7	Respiratory Tuberculosis	270
8	Other Chronic Obstructive Pulmonary Disease	243
9	Essential (Primary) Hypertension	241
10	Other Disorders of Urinary System	218

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan di Rumah Sakit antara lain :

1. Kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga medis. Terutama kuantitas tenaga medis dokter spesialis dan dokter sub spesialis. Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan lain seperti tenaga Perawat juga belum memadai kompetensinya karena penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga perawatan belum dapat sesuai diharapkan;
2. Status kepemilikan lahan rumah sakit yang belum tuntas yang mengakibatkan usulan rencana pembangunan gedung rumah sakit ke Kementerian Kesehatan RI menjadi terkendala. Hal ini terlihat dari gedung-gedung yang dipergunakan dalam pelayanan kesehatan masih merupakan gedung lama peninggalan jaman zending;
3. Jenis peralatan kesehatan di beberapa unit pelayanan kesehatan belum tercukupi sesuai dengan standard dalam memberikan pelayanan kesehatan;
4. Jumlah pegawai RSUD Tarutung yang berstatus ASN masih kurang.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti tersebut di atas dibutuhkan berbagai upaya antara lain:

1. Rekrutmen dokter spesialis dan dokter sub spesialis sesuai dengan kebutuhan;
2. Perawatan dan penambahan alat-alat kesehatan yang lebih berkualitas, sehingga pelayanan dapat diberikan secara maksimal;
3. Renovasi gedung bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung sedikit demi sedikit;
4. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan peralatan kesehatan;
5. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan melalui bimbingan teknis, diklat maupun seminar bagi dokter spesialis dan dokter sub spesialis dan tenaga kesehatan lain yang sangat membutuhkan kompetensi keahlian. Misalnya tenaga kesehatan di IBS, Haemodialisa, UTD, IDT ICU, ICCU, NICU dan IGD;
6. Menyurati pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam memperjelas status kepemilikan lahan RSUD Tarutung.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kabupaten dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program- program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kabupaten.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya RSUD Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, RSUD Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara memiliki rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025, sebagai berikut :

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) RSUD Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2025 merupakan hasil penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Utara (RPJMD) tahun 2025-2026 yang disusun berdasarkan pendekatan yang bersifat strategis dan terfokus pada kebijakan untuk dilaksanakan oleh RSUD Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2025.

Demikian RENJA ini dibuat dengan penuh harapan dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur.

Tarutung, Desember 2024

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARUTUNG,



dr. JANRI AOYAGIE, MM
PEMEKIN UTAMA MUDA
19750115200604 1 004